

Nomor : 052/PM.04/KNB-03/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN

Gerung, 1 Mei 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Se- Kabupaten Lombok Barat
di-
Gerung

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

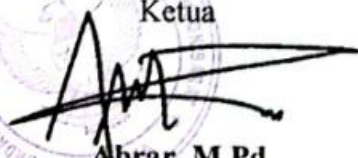
2. Isi Imbauan

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pencegahan dalam rangka mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di peringatan hari buruh, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum di peringatan hari buruh pada tanggal 1 mei 2023 menyampaikan imbauan sebagai berikut :

- a. Semua partai mengingat ketentuan pasal 25 ayat 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor: 33 tahun 2018 tentang perubahan politik peserta pemilihan umum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (Menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau Citra Diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
- b. Menghimbau kepada partai politik peserta pemilihan umum dan masyarakat untuk tidak melakukan:
- 1) Tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 mei tahun 2023;
 - 2) Tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan republik indoonesia;
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik indonesia ;
 - c) Menghina seseorang, agama; suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) Mengganggu ketertiban umum;
 - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) Membawa dan/atau menggunakan :
 - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 mei tahun 2023;

- i) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
- j) Tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di tengah masyarakat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Gerung, 1 Mei 2023
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Barat
Ketua

Abrar, M.Pd

Tembusan
1. Arsip